QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

KEMUKIMEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai kemukimen berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh Tengah;

b. bahwa pengakuan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, wewenang dan fungsi kemukimen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang kemukimen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi sumatera utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imum mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

PDEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

dan

BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG KEMUKIMEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten;
4. Qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten Aceh Tengah;

5.Bupati.....

5. Bupati adalah bupati Aceh Tengah;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
7. Perangkat kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Peraturan bupati Aceh Tengah adalah peraturan lanjutan dari qanun kabupaten yang mengatur penyelenggaran pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten.
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat kerja kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
10. Camat adalah camat dalam kabupaten sebagai perangkat pemerintah kabupaten;
11. Kemukimen adalah kesatuan masyarakat adat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang dipimpin oleh mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat.
12. Mukim adalah kepala kemukimen.
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh reje.
14. Sarak opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari reje, imem, petue dan rayat genap mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya
15. Reje adalah kepala pemerintah kampung;
16. Imem Kampung adalah unsur sarak opat yang mempuyai tugas *muperlu sunet* dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat;
17. Petue adalah unsur sarak opat yang mempunyai fungsi *musidik sasat* dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
18. Rayat Genap Mufakat yang selanjutnya disingkat RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung;
19. Hukum adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukimen setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
20. Musyawarah kemukimen adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh reje, ketua RGM, petue, imem kampung dan lembaga-lembaga adat dalam wilayah kerja kemukimen yang dipimpin oleh mukim
21. Penyelesaian sengketa adat kemukimen adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dalam kemukimen yang dilaksanakan oleh mukim ;

BAB II.....

BAB II

PEMBENTUKAN, DAN PENGHAPUSAN KEMUKIMEN

Pasal 2

(1) Untuk kelancaran koordinasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan keistimewaan aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, dan penghapusan kemukimen.

(2) Pembentukan kemukimen atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten dengan memperhatikan asal usul, persyaratan dan kondisi sosial masyarakat setempat.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah kampung, sosial budaya, potensi ekonomi, dan sumber daya alam serta sarana dan prasarana.

(4) Jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang–kurangnya 5 (lima) kampung dalam 1 (satu) kecamatan.

(5) pembentukan dan penghapusan kemukimen ditetapkan dengan qanun.

(6) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memuat:
a. penegasan mengenai batas wilayah kerja kemukimen;
b. penegasan nama kemukimen;
c. penegasan jumlah kampung yang menjadi wilayah kerja kemukimen;

Pasal 3

(1) Tata cara pembentukan kemukimen atas prakarsa masyarakat sebagai berikut :
a. adanya usulan pembentukan kemukimen berdasarkan hasil musyawarah antar kampung yang merupakan wilayah kerja kemukimen yang akan dibentuk.
b. usulan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat.
c. berdasarkan usulan tersebut camat melakukan penelitian dan memberi pertimbangan kelayakan pembentukan kemukimen yang disampaikan kepada bupati.
d. setelah menerima pertimbangan camat, bupati membentuk dan menugaskan tim kabupaten untuk melakukan verifikasi terhadap usulan pembentukan kemukimen yang hasilnya menjadi rekomendasi kepada bupati.
e. bupati mengajukan permohonan persetujuan pembentukan kemukimen kepada gubernur dengan melampirkan hasil kajian tim kabupaten dan berdasarkan persetujuan gubernur, bupati menyiapkan rancangan qanun tentang pembentukan kemukimen.
f. rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada DPRK untuk dibahas bersama.

(2) musyawarah antar kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihadiri sekurang-kurangnya oleh unsur sarak opat dan tokoh masyarakat dari masing-masing kampung dalam wilayah kemukimen yang akan dibentuk.

Pasal 4

(1) Pembentukan kemukimen atas prakarsa pemerintah kabupaten adalah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim kebupaten.

Ayat (2).....

Pasal 5

(1) Kemukim yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan digabungkan dengan kemukimen terdekat dalam satu kecamatan.
(2) Penghapusan dan penggabungan kemukimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun.

Pasal 6

(1) Perubahan mengenai batas wilayah kemukimen dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah antar kemukimen yang difasilitasi oleh camat.
(2) Penetapan perubahan batas wilayah kemukimen ditetapkan dengan peraturan bupati.
(3) Penyelesaian perselisihan batas antar kemukimen difasilitasi oleh camat.

BAB III
KEDUDUKAN, KEWEWENANGAN, DAN FUNGSI KEMUKIMEN

Pasal 7

Kemukiman berkedudukan sebagai lembaga adat dibawah kecamatan.

Pasal 8

Kewenangan kemukimen mencakup :
a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kemukiman, ketentuan adat dan adat istiadat serta peningkatan pelaksanaan syariat islam;
b. Kewenangan dari pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada kemukimen;
c. Kewenangan pengawasan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam kemukimen setempat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, kemukimen mempunyai fungsi:
a. menyelenggarakan bidang pelaksanaan syari'at islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama di kemukimen serta kehidupan adat dan adat istiadat;
b. membina dan memfasilitasi bidang pendidikan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kemukimen setempat;
c. memfasilitasi penyelesaian sengketa adat dan pelanggaran syariat islam dalam kemukimen setempat;
d. mengawasi fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam kemukimen setempat.

BAB IV
ORGANISASI KEMUKIMEN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 10

(1) Kemukimen dipimpin oleh seorang mukim.
(2) Mukim mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun.

(3)Dalam hal.....

(3) Dalam hal masa jabatan mukim telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(4) Organisasi kemukimen terdiri dari mukim dan sekretaris mukim;

Bagian Kedua
Mukim

Paragraf Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 11

(1) Mukim mempunyai tugas mengoordinasikan pelestarian adat dan adat istiadat, meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at islam, penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan melindungi fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mukim mempunyai wewenang :
   a. memimpin penyelesaian sengketa adat dan pelanggaran syariat islam dalam kemukimen setempat;
   b. memimpin musyawarah kemukimen;
   c. membina perekonomian masyarakat dalam kemukimen setempat secara partisipatif;
   d. memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan tugasnya kepada camat baik diminta atau tidak diminta;
   e. memfasilitasi perselisihan antar kampung dalam wilayah kemukimennya;
   f. menjaga kerukunan masyarakat kemukimen;
   g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Mukim dalam penyelesaian sengketa adat dan pelanggaran syariat islam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melalui forum musyawarah kemukimen.

Paragraf Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 12

Hak mukim adalah :
a. mengusulkan pengangkatan sekretaris mukim;
b. mengelola kekayaan kemukimen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kewajiban mukim adalah :
a. melaksanakan syari'at islam, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at islam dalam masyarakat;

c.membina.....

c. membina dan melestarikan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, seni budaya, nilai adat istiadat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat serta hak-hak tradisional masyarakat kemukimen;
d. mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukimen setempat;
e. mengelola dan mempertangungjawabkan kekayaan kemukimen;
f. membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA);
g. memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai dalam masyarakat ;
h. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
i. menyelesaikan sengketa adat dan pelanggaran syariat islam dalam kemukimen setempat; dan
j. membuat nota tugas kepada sekretaris mukim apabila mukim berhalangan.

Paragraf Ketiga
Tanggung Jawab dan Pelaporan

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun dan akhir masa jabatannya kepada bupati melalui camat atau sewaktu- waktu diminta oleh bupati.
(2) Laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan tugas dan kewajiban serta pengelolaan kekayaan kemukimen.

Paragraf Keempat
Larangan

Pasal 15

(1) Mukim dilarang, antara lain :
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. merangkap jabatan sebagai sarak opat, perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan, ketua lembaga adat, anggota legislatif, dan jabatan lain yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati;
e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
f. menyalahgunakan wewenang;
g. melanggar sumpah jabatan;
h. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik; dan
i. melanggar norma agama, adat dan adat istiadat setempat

(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, maka camat dapat mengambil tindakan berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis yang tembusannya disampaikan kepada bupati.

(3)apabila.....

(3) apabila tindakan camat sebagimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, camat melaporkan kepada bupati untuk dilakukan evaluasi dan tindakan lanjutan dari bupati dalam bentuk pemberhentian sementara dan/ atau pemberhentian dari jabatan.

Paragraf Kelima
Pemberhentian

Pasal 16

(1) Mukim berhenti, karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.

(2) Mukim diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai mukim;
   d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
   e. tidak melaksanakan kewajiban mukim; dan
   f. melanggar adat istiadat dan syari'at islam.

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mukim dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, serta tindak pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Usul pemberhentian mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh camat kepada bupati;

(5) Pemberhentian mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati;

(6) Pemberhentian mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f sekaligus dengan penetapan penjabat mukim.

Pasal 17

(1) Mukim yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka sekretaris mukim ditetapkan sebagai pelaksana tugas mukim oleh camat atasnama bupati.
(2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, mukim yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh bupati.
(3) Pemberhentian mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat mukim.

Pasal 18

(1) Mukim diberhentikan sementara oleh bupati karena berstatus sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana dan pelanggaran syari'at islam.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh camat.
(3) Selama mukim dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris mukim.

Pasal 19.....

Pasal 19

(1) Mukim yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar syari'at islam berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, bupati memberhentikan mukim yang bersangkutan dan mengangkat penjabat mukim.
(2) Mukim yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), dalam penetapan pengadilan tingkat pertama ternyata tidak bersalah, bupati mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai mukim.

Pasal 20

Apabila mukim diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (6), maka camat segera mempersiapkan pemilihan mukim.

Pasal 21

(1) Tindakan penyidikan terhadap mukim dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati.
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari yang ditentukan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. tertangkap tangan melakukan pelanggaran syari'at islam dan melakukan tindak pidana; dan
    b. diduga telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati paling lambat 3 (tiga) hari.

Paragraf Keenam
Pengangkatan Penjabat mukim

Pasal 22

(1) Penjabat mukim diangkat dari sekretaris mukim yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
(2) Apabila jabatan sekretaris mukim kosong, camat mengusulkan aparat pemerintah kabupaten di wilayah kecamatan kepada bupati.

Pasal 23

(1) Masa jabatan penjabat mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Penjabat mukim diambil sumpah dan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penjabat mukim melaksanakan tugas dan kewajiban serta memiliki kewenangan dan hak mukim sampai dengan dilantiknya mukim terpilih.

Bagian Ketiga
Sekretaris Mukim

Pasal 24

(1) Sekretaris mukim diangkat dan diberhentikan oleh camat atasnama bupati berdasarkan usulan mukim.
(2) Sekretaris mukim diusul oleh mukim dari unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Ayat (3).....

(3) Syarat – syarat untuk menjadi sekretaris mukim sebagai berikut :
   a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan syari'at islam;
   b. warga Negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga kampung dalam kemukimen yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
   c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat atau setara SLTA;
   e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
   f. sehat jasmani dan rohani;
   g. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
   h. berlakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
   i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
   j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
   k. tidak pernah terlibat narkoba.

Pasal 25

(1) Sekretaris mukim berhenti karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri, dan
   c. diberhentikan.

(2) Sekretaris mukim diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;
   a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
   b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai sekretaris mukim;
   c. tidak melaksanakan tugas sekretaris mukim;
   d. melanggar larangan bagi sekretaris mukim.

(3) Usul pemberhentian sekretaris mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh mukim kepada camat.

(4) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), sekretaris mukim dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, pelanggaran adat dan syariat islam, serta tindak pidana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Sekretaris mukim dilarang :
   a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukannya;
   b. merangkap jabatan sebagai sarak opat, perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan, ketua lembaga adat, anggota legislatif, dan jabatan lain yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
   c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati;
   d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

e. Menjadi.....

e. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik; dan
f. melanggar norma agama, adat dan adat istiadat setempat

Pasal 27

Sekretaris mukim mempunyai tugas membantu mukim dalam pelayanan administrasi, tata usaha kemukimen.

Pasal 28

Sekretaris mukim dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Musyawarah Kemukimen

Pasal 29

(1) Musyawarah kemukimen merupakan wadah permusyawaratan yang dipimpin oleh mukim dalam rangka membantu mendapatkan masukan, saran dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas , wewenang dan kewajiban mukim.
(2) Musyawarah kemukimen dihadiri oleh reje, petue, imem kampung, ketua RGM, ketua lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam kemukimen yang bersangkutan.
(3) Mekanisme dan tata tertib musyawarah kemukimen ditetapkan oleh mukim berdasarkan musyawarah kemukimen.

BAB V
HARTA KEKAYAAN

Pasal 30

(1) Harta kekayaan kemukimen adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh kemukimen yang ada pada waktu pembentukan kemukimen yang bukan merupakan kekayaan kampung serta kekayaan lainnya yang sah.
(2) Harta kekayaan kemukimen diinventariskan serta pemanfaatannya diatur berdasarkan atas kesepakatan musyawarah kemukimen.
(3) Pengawasan terhadap harta kekayaan kemukimen dilakukan oleh camat.
(4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan kemukimen sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan kemukimen;

Pasal 31

(1) Biaya operasional kemukimen dapat bersumber dari:
    a. penerimaan yang diperoleh dari hasil kekayaan kemukimen;
    b. bantuan pemerintah aceh;
    c. bantuan pemerintah kabupaten; dan
    d. bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Biaya operasinal kemukimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sekretaris kemukimen yang pemanfaatannya untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan kemukiman.

BAB VIII.....

BAB VI
KERJA SAMA ANTAR KEMUKIMEN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

(1) Beberapa kemukimen dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan peraturan bersama antar kemukimen dengan persetujuan bupati.
(2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk badan kerja sama.
(3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari bupati.

Pasal 33

(1) Perselisihan antar kemukimen dalam satu kecamatan diselesaikan oleh camat.
(2) Perselisihan antar kemukimen dalam wilayah kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh bupati .
(3) Apabila kemukimen tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan banding kepada bupati yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada camat.

Pasal 34

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar kemukimen diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati .
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain :
    a. Tata cara mengadakan kerja sama antar kemukimen;
    b. Bentuk kerja sama antar kemukimen;
    c. Objek kerja sama;
    d. Materi muatan peraturan bersama antar kemukimen;
    e. Biaya pelaksanaan kerja sama;
    f. Penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

(1) Pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang kemukimen.
(2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan peran dan fungsi kemukimen melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung kinerja kemukimen.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Kemukimen yang ada pada saat ini dinyatakan sebagai kemukimen dan harus menyelenggarakan wewenang, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam qanun kemukimen ini.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XI.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak qanun ini ditetapkan.

Pasal 38

Pada saat berlakunya qanun ini, maka qanun kabupaten beserta peraturan pelaksanaannya sepanjang yang mengatur mengenai kemukimen disesuaikan dengan qanun ini.

Pasal 39

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Disahkan di Takengon
pada tanggal 22 Desember 2011
BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 22 Desember 2011
Sekretaris Daerah,

Drs. H. KHAIRUL ASMARA
Pembina Utama Madya
Nip.19570427 198102 1 002

LEMBARAN DAERAH KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2011 NOMOR : 52

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

TENTANG

KEMUKIMEN

I. UMUM

Kemukimen sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) kampung menyelenggarakan kegiatan kemukimen dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukimen, menyelenggarakan peningkatan syariat islam, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam menyelesaikan persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di kampung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang memberi penghormatan atas keberadaan lembaga adat yang berakar dalam masyarakat aceh sehingga memberi peluang kepada masyarakat aceh untuk mengatur lembaga-lembaga adat yang masih eksis, diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat aceh. Lembaga-lembaga adat dimaksud adalah lembaga-lembaga adat yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat.

Qanun ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, yang mana memerintahkan pemerintah kabupaten untuk menetapkan qanun tentang kemukimen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13.....

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Keterangan dokter pemerintah, mukim yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka dapat diberhentikan

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27.....

Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 2